

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 617 /PB/2017

TENTANG

PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMENT AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan/penetapan kebijakan akun baru pada segmen akun dipandang perlu untuk menetapkan pemutakhiran kodefikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMENT AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR.
- PERTAMA : Pemutakhiran Kodefikasi Segment Akun pada Bagan Akun Standar yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:
- a. Pemutakhiran Segment Akun Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- b. Penjelasan Atas Pemutakhiran Uraian Segment Akun Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- c. Pemutakhiran Segment Akun AkruaL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- d. Penjelasan Atas Pemutakhiran Uraian Segment Akun AkruaL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- e. Penonaktifan Segment Akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri/Pimpinan Lembaga;
 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



[Handwritten Signature]
MARWANTO HARJOWIRYONO